



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 260 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa pembijtaraan-pembijtaraan jang telah dilakukan oleh Menteri Pertama Republik Indonesia dan Menteri Pembangunan selama mengadakan perdjalanannja di Eropa Timur dan Eropa Barat dari tanggal 28 Djuli s/d 10 Agustus 1960 telah tjukup masak untuk dipergunakan sebagai landasan pelaksanaan beberapa projek Industri Dasar ;
2. bahwa persiapan-persiapan tentang pelaksanaan pelbagai projek Industri Dasar telah demikian djauhnya, sehingga dianggap perlu diperoleh penjelesaiannja dalam tahun 1960 ini;
3. bahwa persiapan-persiapan tersebut tidak menjimpang dari pola pembangunan semesta jang telah digariskan oleh Dewan Perantjang Nasional;
4. bahwa pelaksanaan projek-projek tersebut perlu disesuaikan dengan tugas lembaga-lembaga Keuangann jang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan terachir mengenai anggaran belandja Departemen Perindustrian Dasar/ Pertambangan untuk tahun Dinas 1961;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 154/1959 tertanggal 13 Djuli 1959 jo. Keputusan Presiden No. 153/1959 tertanggal 10 Djuli 1959;
2. Rentjana Pembangunan Semesta tahapan pertama jang telah dibuat oleh Dewan Perantjang Nasional di bidang industri berat dan kimia dasar serta pertambangan;
3. surat Menteri Keuangan No. 121368/B.U.A. tertanggal 26 Agustus 1960 tentang Anggaran belandja tahun 1961;
4. Peraturan Pemerintah No. 21 tanggal 25 Mei 1960 tentang Bank Pembangunan Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : menjetudjui untuk segera melaksanakan projek-projek industri dasar jang terlampir pada keputusan Presiden Republik Indonesia ini (Pendjelasan Projek A);
- KEDUA : pelaksanaan tehnik selandjutnja dari projek-projek industri dasar tersebut diatas diserahkan kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan jang diwadjibkan membentuk suatu Panitia tehnis khusus untuk itu;
- KETIGA : a. menugaskan Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan untuk membentuk suatu Panitia jang khusus akan meliputi semua Kontrak-Kontrak dengan pihak Luar Negeri jang bersangkutan dengan projek-projek Industri tersebut diatas;
- b. keanggotaan Panitia itu terdiri atas Wakil-wakil dari :
1. Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan,
 2. Departemen Luar Negeri,
 3. Departemen Keuangan,
 4. Bank Indonesia,
 5. Bank Pembangunan Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

c. ketentuan-ketentuan pelaksanaan selanjutnya dari Panitia itu ditetapkan oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

KEEMPAT : penanda tangan dari kontrak-kontrak yang telah mendapat penelitian/persetujuan oleh Panitia tersebut dalam diktum ketiga akan dilakukan oleh Menteri Perindustrian Dasar Pertambangan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk itu bersama Wakil dari Bank Indonesia dan/atau Bank Pembangunan Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang lazim berlaku.

KELIMA : mempertanggung jawabkan dan menjerahkan kepada Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan untuk mengurus selanjutnya pelaksanaan dari proyek-proyek industri dasar yang kontraknya telah ditanda-tangani menurut prosedur sebagaimana dimaksudkan oleh diktum ketiga dan keempat diatas;

KEENAM : Keputusan mulai berlaku sejak hari ditetapkannya.

Tembusan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Wakil Menteri Pertama,
3. Semua Menteri,
4. Penguasa Perang Tertinggi,
5. Dewan Perantjang Nasional,
6. Bank Indonesia,
7. Bank Pembangunan Indonesia,
8. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
9. Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan di Djakarta,
10. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
11. Departemen Penerangan untuk Publikasi.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 14 Oktober 1960
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.